

PENYIDIK – PNS - PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
2017

PERDA NO. 12, LD.2017/NO.12. TLD NO. 12, LL. KAB. PEMALANG : 9 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK :
- dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu disesuaikan.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 2 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kabupaten Pemalang No. 2 Tahun 2005; Perda Kabupaten Pemalang No. 13 Tahun 2016.
  - Dalam Peraturan Daerah ini mengubah definisi beberapa istilah yang diatur di dalamnya definisi Pemerintah Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Penyidik Pegawai negeri Sipil dan menyisipkan Satuan Polisi Pamong Praja.
  - Peraturan Daerah ini mengubah PPNS diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas usul bupati melalui Menteri Dalam Negeri, mengubah Syarat-syarat Pengangkatan PNS menjadi PPNS, mengubah apabila terjadi mutasi wilayah kerja PPNS, Bupati menyampaikan surat mutasi kepada Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri untuk diterbitkan Keputusan tentang Mutasi pejabat PPNS dan Usul Penerbitan Keputusan tentang Mutasi PPNS, menghapus ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3).
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Mei 2017.
  - Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Sekretariat PPNS diatur dengan Peraturan Bupati.
  - Penjelasan : 2 hlm